

**BUPATI INDRAGIRI HULU**  
**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU**  
**NOMOR : Kpts. 105/I/2018**

**TENTANG**

**PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat perlu membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

MEMUTUSKAN ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- KETIGA : Identifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a dilakukan dengan mencermati :
- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Wilayah Adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Indragiri Hulu ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Rengat  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEWI KHAIRI YENTI, SH, M.Si

NIP : 19710707 200604 2 006



**PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>
1	2	3
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU	KETUA
2	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. INDRAGIRI HULU	SEKRETARIS
3	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
4	KEPALA BPN KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
7	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
11	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
12	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
13	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
14	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
15	CAMAT BATANG GANSAL	ANGGOTA
16	CAMAT RAKIT KULIM	ANGGOTA
17	CAMAT BATANG CENAKU	ANGGOTA
18	CAMAT RENGAT BARAT	ANGGOTA
19	FKUB KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
20	LAM KAB. INDRAGIRI HULU	ANGGOTA
21	KEPALA DESA TALANG LAKAT KECAMATAN BATANG GANSAL	ANGGOTA
22	KEPALA DESA SIAMBUL KECAMATAN BATANG GANSAL	ANGGOTA
23	KEPALA DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANSAL	ANGGOTA
24	KEPALA DESA SUNGAI Ekok KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA

25	KEPALA DESA TALANG DURIAN CACAR KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
26	KEPALA DESA TALANG GEDABU KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
27	KEPALA DESA TALANG PERIGI KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
28	KEPALA DESA TALANG PRING JAYA KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
29	KEPALA DESA TALANG SELANTAI KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
30	KEPALA DESA TALANG SUKAMAJU KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
31	KEPALA DESA TALANG SUNGAI LIMAU KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
32	KEPALA DESA TALANG SUNGAI PARIT KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
33	KEPALA DESA TALANG TUJUH BUAH TANGGA KECAMATAN RAKIT KULIM	ANGGOTA
34	KEPALA DESA ANAK TALANG KECAMATAN BATANG CENAKU	ANGGOTA
35	KEPALA DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT	ANGGOTA

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd



**H. YOPI ARIANTO**

DEWI KHAIRI YENTI, SH,M.Si

NIP : 19710707 200604 2 006